



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Opik Hidayat
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikopeah Rt.002/012 Desa Barengkok
Kec. Leuwiliang Kab.Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Opik Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **OPIK HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 ke 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **OPIK HIDAYAT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa OPIK HIDAYAT bersama-sama dengan saksi OTANG dan saksi URIP (disidangkan dalam perkara tersendiri, serta sdr.Colai, sdr.Guru, sdr.Oleh (belum tertangkap) , pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019. Bertempat di kandang kerbau milik saksi Sadeli di Kp. Ciangsana Rt.002/04 Desa Tapos 1 Kec.Tenjolaya Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira jam 19.00 wib terdakwa diajak oleh sdr.Colai (belum tertangkap) main kerumah kerabatnya sdr.Colai di Kp. Ciangsana Kec.Tenjolaya Kab.Bogor. selanjutnya sdr.Colai mengatakan kepada terdakwa, " AYA DAGANGAN KERBAU 2 (DUA) , lalu terdakwa berkata bahwa terdakwa tidak bisa mengambilnya dan yang bisa mengambilnya adalah sdr,Oleh. Kemudian sdr.Colai menelpon sdr.Oleh dan sdr.Oleh menyetujuinya, dan tak lama kemudian sdr Oleh datang bersama dengan saksi Otang dan saksi Urip dengan membawa 1(satu) buah Light Truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning no pol F- 8534-HB yang disewa oleh saksi Urip dari sdr Nunu Aminulah (belum tertangkap) yang dipergunakan untuk mengangkut kerbau.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Urip, saksi Otang (disidangkan dalam perkara tersendiri) serta Colai, dan Oleh (belum tertangkap) berkumpul dan berangkat menuju ke kandang kerbau milik saksi Sadeli di Kp. Ciangsana Rt.002/04 Desa Tapos 1 Kec.Tenjolaya Kab.Bogor dan sekira jam 01.00 wib sampai di Kp. Ciangsana kemudian terdakwa dan saksi Otang, Colai, dan oleh turun dari kendaraan Truk dan selanjutnya berjalan kaki menuju kandang kerbau milik saksi Sadeli, sedangkan saksi Urip yang mengendarai kendaraan truk tersebut tetap menunggu didalam kendaraan truk, dan sekira jam 02.00 wib terdakwa serta saksi Otang, sdr.Colai, dan sdr. Oleh sampai di kandang kerbau milik saksi Sadeli yang kemudian sdr. Oleh dan Colai masuk kedalam kandang dan membuka tali tambang pada kerbau yang diikatkan ke tiang kandang dan menarik kerbaunya sebanyak 2(dua) ekor keluar dari kandang, selanjutnya 2(dua) ekor kerbau tersebut di bawa oleh sdr. Oleh dan Colai, sedangkan terdakwa dan saksi Otang membantu menggiring dari belakang melewati kebun serta sawah milik warga, dan setelah sampai ditempat yang telah ditentukan, kemudian saksi Urip datang menjemput terdakwa dan saksi Otang serta Colai dan Oleh untuk kemudian 2(dua) ekor kerbau tersebut dibawa kerumah H.Ikin (belum tertangkap) di daerah Parung, akan tetapi terdakwa tidak ikut kerumah H.Ikin dan tidak mengetahui berapa harga 2(dua) ekor kerbau tersebut dijual, dan dari hasil penjualan 2(dua) ekor kerbau tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira jam 05.00 wib, saksi Sadeli terbangun dan menuju ke belakang rumah untuk buang air kecil, dan sewaktu saksi Sadeli melewati kandang kerbau miliknya, saksi melihat kandang kerbau tersebut dalam keadaan kosong dan 2(dua) ekor kerbau miliknya telah hilang. Selanjutnya saksi Sadeli berteriak dan membangunkan keluarganya. Dan pada pagi harinya saksi Sadeli melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciampea.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sadeli menderita kerugian berupa 2(dua) ekor kerbau yang ditaksir seluruhnya kurang lebih Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 4 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SADELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 diketahui sekira jam 05:00 Wib bahwa telah terjadi Pencurian di Kp. Ciangsana Rt. 002 Rw. 004 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

- Bahwa saksi mengetahui sendiri peristiwa pencurian tersebut ;

- Bahwa tidak mengetahui yang menjadi pelaku pencurian 2(dua) ekor kerbau miliknya, dan saksi menerangkan sebelumnya tidak ada orang atau hal-hal yang mencurigakan.

- Bahwa saat terjadinya pencurian 2(dua) ekor kerbau miliknya, saksi bersama keluarga sedang tidur didalam rumah, saat hendak saat buang air kecil saksi melihat bahwa kerbaunya sudah tidak;

- Bahwa saat kejadian saksi kaget dan berteriak "KEBO TEU AYA KEBO AYA NU MALING" (kerbau tidak ada. Kerbau ada yang maling) dan tetangga yang mendengar teriakan saksi datang menghampiri saksi.

- Bahwa yang hilang adalah 2(dua) ekor kerbau miliknya sendiri, dan saksi mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. H. PARJA sekira pada tahun 2017 seharga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian 2(dua) ekor kerbau seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena saat itu rumah dalam keadaan kosong.

- Bahwa benar Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. OTA bin Alm ENCIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selama +/- 2 (dua) bulan di pangkalan ojek Cinangka pada saat saya sedang duduk sendiri sambil mikir untuk mencari kerja.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak.
- Bahwa saksi bersama dengan dan Terdakwa telah melakukan pencurian 2(dua) ekor kerbau di Ciangsana pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 yang jamnya saya lupa, dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 03:00 Wib di Kp. Tari Kolot Rt. 003 rw. 007 Desa Gunung Malang Kec. Tenjolaya kab. Bogor, saksi dan Terdakwa berhasil mencuri 1 ekor kerbau
- Bahwa tanggal 16 November 2019 sekira pukul 19:00 Wib Sdr. OLEH merencanakan pencurian di Ciangsana, dan pada tanggal 02 Desember 2019 Sdr. OLEH merencanakan pencurian hewan di Tarikolot Tenjolaya
- Bahwa saksi bersama Sdr. OLEH, Sdr. COLAI, dan Sdr. OPIK diantarkan kelokasi dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya dikandang dalam keadaan terkunci slot kayu yang kemudian dibuka oleh Sdr. OLEH. Selanjutnya Sdr. OLEH Masuk kedalam kandang membuka ikatan tali tambang dan membawa keluar kandang dengan cara di tarik menggunakan tambang sejauh 500 meter untuk dinaikkan ke atas truk secara bersama-sama.
- Bahwa kerbau hasil curian tersebut saksi bawa menggunakan truk kerumah Sdr. H. IKIN (belum tertangkap) yang berlokasi di Parung.
- Bahwa tujuan saksi membawa kerbau kerumah Sdr. H. IKIN adalah untuk untuk di jual;
- Bahwa kedua ekor kerbau dihargai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dari Sdr. OLEH, sedangkan yang lain saksi tidak mengetahui berapa bagiannya. Dan uang tersebut saksi pergunakan untuk memberi orang tua sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) saya berikan kepada istri untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa sudah menjual kerbau hasil curian kepada Sdr. H. IKIN sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. H. IKIN, namun saksi mengetahui rumah Sdr. H. IKIN yaitu di Parung.

- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian di Sindang Barang Jero Kec. Kota Bogor Barat pada bulan Desember 2019, Cianjur sekira bulan September 2019 dan di Tasikmalaya bersama Sdr. OLEH, Sdr. COLAI, dan Terdakwa

3. URIP bin SAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Sdr. OLEH, Sdr. COLAI selama +/- 2 (dua) bulan di pangkalan ojek Cinangka pada saat saya sedang duduk sendiri sambil mikir untuk mencari kerja.

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Sdr. OLEH, Sdr. COLAI telah melakukan pencurian hewan ternak.

- Bahwa saksi bersama Sdr. OLEH, Sdr. COLAI, dan Sdr. OPIK telah melakukan pencurian 2(dua) ekor kerbau di Ciangsana pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 yang jamnya saya lupa, dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 03:00 Wib di Kp. Tari Kolot Rt. 003 rw. 007 Desa Gunung Malang Kec. Tenjolaya kab. Bogor, saksi dan tersangka berhasil mencuri 1 ekor kerbau.

- Bahwa tanggal 16 November 2019 sekira pukul 19:00 Wib Sdr. OLEH merencanakan pencurian di Ciangsana, dan pada tanggal 02 Desember 2019 Sdr. OLEH merencanakan pencurian hewan di Tarikolot Tenjolaya.

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Sdr. OLEH, Sdr. COLAI, diantarkan kelokasi dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya dikandang dalam keadaan terkunci slot kayu yang kemudian dibuka oleh Sdr. OLEH. Selanjutnya Sdr. OLEH Masuk kedalam kandang membuka ikatan tali tambang dan membawa keluar kandang dengan cara di tarik menggunakan tambang sejauh 500 meter untuk dinaikkan ke atas truk secara bersama-sama.

- Bahwa kerbau hasil curian tersebut saksi bawa menggunakan truk yang dibawa oleh sdr. Oleh kerumah Sdr. H. IKIN yang berlokasi di Parung.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi membawa kerbau kerumah Sdr. H. IKIN (belum tertangkap) untuk di jual, 2(dua) ekor kerbau dihargai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dari Sdr. OLEH, sedangkan yang lain saksi tidak mengetahui berapa bagiannya
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk memberi orang tua sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) aaksi berikan kepada istri untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa bahwa saksi bersama Sdr. OLEH, Sdr. COLAI, dan Sdr. OPIK menjual kerbau hasil curian kepada Sdr. H. IKIN sebanyak 10 (sepuluh) kali
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. H. IKIN, namun saksi mengetahui rumah Sdr. H. IKIN yaitu di Parung.
- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian di Sindang Barang Jero Kec. Kota Bogor Barat pada bulan Desember 2019, Cianjur sekira bulan September 2019 dan di Tasikmalaya bersama Terdakwa, Sdr. OLEH, Sdr. COLAI, .

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kerbau milik saksi Sadeli tersebut bersama dengan bersama Sdr. OLEH, Sdr. GURU, dan Sdr. COLAI, Sdr. OTA dan Sdr. URIP pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 yang jamnya saksi lupa, dan pada hari selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 03:00 Wib di Kp. Tari Kolot Rt. 003 rw. 007 Desa Gunung Malang Kec. Tenjolaya kab. Bogor,
- Bahwa Terdakwa mengambil 2(dua) ekor kerbau betina, yang berumur sekitar 1(satu) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal jam lupa di bulan November 2019, saya bersama Sdr. COLAI main kerumah salah seorang kerabat keluarganya yang saya tidak mengetahui nama kerabat Sdr. COLAI. Kemudian Sdr. COLAI mengatakan kepada saya “ada dagangan kerbau 2 (dua), lalu saya jawab, Opik ga bisa ngambilnya, yang bisa sdr. guru dan Sdr. OLEH gimana lai? telepon aja sdr. Oleh, kan yang bisa sdr. Oleh;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Colai menelepon sdr. Oleh. Tidak berapa lama Sdr. OLEH, Sdr. GURU dan Sdr. URIP datang dengan menggunakan truck kerumah kerabat Sdr. COLAI tempat kami menunggu. Selanjutnya kami diantarkan kelokasi dengan menggunakan truck yang dikemudikan Oleh Sdr. URIP untuk mendekati lokasi kandang kerbau;
- Bahwa setelah mendekati lokasi saya bersama Sdr. OLEH, Sdr. GURU, dan Sdr. COLAI dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati kebun dan Sawah milik warga untuk sampai kekandang kerbau tersebut. Pada saat sampai dikandang kerbau tersebut, Sdr. OLEH dan Sdr. GURU masuk kedalam kandang kerbau untuk membuka tali tambang pada kerbau yang diikatkan ke tiang kandang dan menarik keluar kerbau tersebut.
- Bahwa pada saat kerbau sudah keluar dari kandang Sdr. GURU menelepon Sdr. URIP untuk menjemput, saya bersama Sdr. COLAI menggiring dari belakang melewati kebun dan sawah sampai ke tempat muat yang lokasi jalannya tanjakan didaerah ciangsana.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. URIP datang menjemput dengan menggunakan truck, pada saat truck sudah siap Sdr. GURU dan Sdr. OLEH naik ke atas truck sambil menarik kerbau, saya dan Sdr. COLAI memukul pantat kerbau menggunakan kayu kecil dan kerbau lompat naik keatas truck.
- Bahwa setelah selesai muat kerbau keatas truck, truck jalan mutar melalui Gunung Bunder dan pada saat sampai di Segog tempat angkutan umum berhenti saya turun dan pulang kerumah di Kp. Moyan Desa Galuga Kec. Cibungbulang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kemana kerbau hasil curian tersebut akan dibawa, yaitu ke Sdr. H. IKIN (belum tertangkap) yang berlokasi di Parung.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kerbau tersebut dibawa ke Sdr. H. IKIN diberitahu oleh Sdr. OLEH, dan untuk harga penjualan 2(dua) ekor kerbau tersebut tersangka tidak mengetahui.
- Bahwa dari penjualan 2(dua) ekor kerbau tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dari Sdr. OLEH, sedangkan yang lain saya tidak mengetahui berapa bagiannya. Dan uang tersebut saya pergunakan untuk memberi orang tua sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) saya berikan kepada istri untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. H. IKIN, namun tersangka mengetahui rumah Sdr. H. IKIN yaitu di Parung

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud tersangka dan Sdr. OLEH, Sdr. GURU, Sdr. COLAI dan Sdr. URIP mencuri untuk di jual dan kemudian uang hasil penjualan untuk dibagi sama.
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pencurian di Sindang Barang Jero Kec. Kota Bogor Barat pada bulan Desember 2019, Cianjur sekira bulan September 2019 dan di Tasikmalaya bersama Sdr. OLEH, Sdr. GURU, Sdr. COLAI dan Sdr. URIP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :
2. Tanpa hak mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Pencurian hewan Ternak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Opik Hidayat dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai



identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa Opik Hidayat dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Opik Hidayat sehingga majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum .

Ad.2. Tanpa hak mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi SADELI, saksi URIP, saksi OTANG dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 dsekira jam 05:00 Wib di Kp. Ciangsana Rt. 002 Rw. 004 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Terdakwa bersama-sama dengan OLEH, Sdr. GURU, Sdr. COLAI dan Sdr. URIP.telah melakukan pencurian terhadap 2 ekor kerbau milik saksi Sadeli ;

Menimbang, bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara diantarkan kelokasi dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya dikandang dalam keadaan terkunci slot kayu yang kemudian dibuka oleh Sdr. OLEH. Selanjutnya Sdr. OLEH dan sdr. Guru Masuk kedalam kandang membuka ikatan tali tambang dan membawa keluar kandang dengan cara di tarik menggunakan tambang. Bahwa pada saat kerbau sudah keluar dari kandang Sdr. GURU menelepon Sdr. URIP untuk menjemput, saya bersama Sdr. COLAI menggiring dari belakang melewati kebun dan sawah sampai ke tempat muat yang lokasi jalannya tanjakan didaerah ciangsana sejauh 500 Meter untuk dinaikkan ke atas truk secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didalam persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai muat kerbau ke atas truck, truck jalan mutar melalui Gunung Bunder dan pada saat sampai di Segog tempat angkutan umum berhenti Terdakwa turun dan pulang kerumah di Kp. Moyan Desa Galuga Kec. Cibungbulang.
- Bahwa dari saudara Oleh Terdakwa mengetahui bahwa kerbau hasil curian tersebut akan dibawa dan dijual kepada Sdr. H. IKIN (belum tertangkap) yang berlokasi di Parung.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga penjualan 2 (dua) ekor kerbau tersebut;
- Bahwa dari penjualan 2(dua) ekor kerbau tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dari Sdr. OLEH, sedangkan yang lain saya tidak mengetahui berapa bagiannya.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memberi orang tua sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya berikan kepada istri untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad 4 : Unsur Pencurian hewan Ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi SADELI, saksi URIP, saksi OTANG dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 dsekira jam 05:00 Wib di Kp. Ciangsana Rt. 002 Rw. 004 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Terdakwa bersama-sama dengan OLEH, Sdr. GURU, Sdr. COLAI dan Sdr. URIP.telah melakukan pencurian terhadap 2 ekor kerbau milik saksi Sadeli yang kemudian dijual kepada H. Ikin (belum tertangkap) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- dari hasil penjual kerbau hasil curian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 563 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Sadeli

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa OPIK HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ternak Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OPIK HIDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Rahayu Purnomo, S.H dan Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)